

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu intuisi atau lembaga keuangan yang mempunyai peran sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan disuatu negara, maka semakin baik juga pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dalam bentuk kesetaraan, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bank sebagai lembaga keuangan berfungsi menampung dan menyalurkan dana untuk masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Republik Indonesia pada tanggal 10 November 1998, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berupa bentuk simpanan dan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹

Bank Syariah merupakan salah satu produk perbankan yang menerapkan sistem perekonomian islam. Sistem ekonomi islam atau syariah sekarang ini sedang banyak dibicarakan di Indonesia.² Perbankan Syariah di Indonesia berkembang cukup cepat, hal itu dikarenakan mayoritas masyarakat indonesia adalah muslim, dengan begitu hadirnya bank syariah telah menjadi kebutuhan masyarakat bahkan sebelum indonesia merdeka. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang motif usaha utamanya menyediakan pembiayaan dan layanan serta yang lainnya dalam usaha pembayaran dan peredaran sesuai dengan prinsip dasar hukum syariah untuk melindungi umat islam dari keharaman riba.³

Bank Syariah menawarkan berbagai produk, diantaranya bentuk titipan (*wadiah yad amanah dan wadiah yad ad-dhamanah*), bentuk pinjaman seperti

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2009), hal.24

² Agus Marimin dan Abdul HarisRomdoni,dkk, *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, 2015, hal.76

³ Haris H, *Manajemen dana Bank Syariah* (Sleman, Asnalitera,2003)

mudharabah dan *musyarakah*, bentuk jual beli seperti *murabahah*, salam dan *istishna*, bentuk sewa menyewa seperti *ijaroh* dan *ijaroh muntahia bittamlik*, dan bentuk lainnya seperti *wakalah*, *kafalah*, dan akad *rahn* atau gadai.⁴

Musyarakah adalah salah satu produk yang berbasis bagi hasil. Pembiayaan Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu perusahaan tertentu, dimana kedua belah pihak menyepakati kesepakatan untuk memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan porsi keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal. Akad Musyarkah ini telah ditetapkan oleh semua perbankan syariah dengan sistem pembiayaan proyek maupun modal *venture*.⁵

Berdasarkan Fatwa DSN NO : 73/DSN-MUI/XI/2008, akad turunan dari musyarakah, yaitu *musyarakah mutanaqisah*. Musyarakah Mutanaqisah atau MMQ merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih atas kepemilikan suatu barang atau aset, kerjasama ini mengurangi kepemilikan salah satu pihak, sedangkan pihak lain meningkatkan kepemilikan. Pengalihan persentase kepemilikan dilakukan melalui mekanisme pembayaran.⁶

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Musyarakah menurun atau musyarakah mutanaqisah merupakan musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu pihak (Bank) akan berkurang atau dialihkan secara bertahap hingga akhir masa akad kepada pihak (*Nasabah*). Pada saat berakhirnya akad pihak nasabah akan menjadi pemilik penuh atas usaha musyarakah tersebut. (PSAK No.106 par 04). Misalnya antara Pihak A dan Pihak B melakukan akad musyarakah, Pihak B menyetorkan modal sebesar Rp.10.000.000,00 dan pihak A menyetorkan Rp.20.000.000,00. Seiring berjalannya kerjasama akad musyarakah tersebut, modal pihak B sebesar 10 juta akan beralih kepada pihak A melalui pengalihan secara bertahap yang dilakukan oleh pihak A.⁷

⁴ Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007)

⁵ Antonio, muhammad syafi'I, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001) hal.3

⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran bank Syariah* (Bandung, Alfabeta, 2012), hal.44

⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di indonesia* (Jakarta, Salemba empat, 2013)

Perlakuan Akuntansi Syariah untuk akad musyarakah meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas untuk usaha musyarakah.⁸

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah membutuhkan rumah. Memiliki rumah impian adalah keinginan setiap umat manusia. Tapi terkadang karena beberapa kendala, keinginan tersebut tidak dapat terwujud. Kendala utama yang sering dipertanyakan adalah masalah keuangan. Peluang ini digunakan oleh lembaga keuangan untuk membantu nasabah atau masyarakat mewujudkan keinginan mereka untuk memiliki rumah.

Kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, diperkirakan pasokan pembangunan rumah pertahun hanya 400.000-500.000 unit. Faktanya, kebutuhan tahunan perumahan di masyarakat sekitar 800.000 unit.⁹ Terlihat dari data diatas bahwa minat masyarakat terhadap kepemilikan rumah semakin meningkat dari tahun ke tahun, meskipun pembangunan saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan permintaan tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama ketika seseorang ingin memiliki rumah karena keterbatasan dana. Apalagi dimasa pandemi saat ini banyak sekali pasangan yang mulai menikah dan mereka tentunya membutuhkan rumah untuk memulai hidup baru dengan pasangan mereka, dapat diketahui bahwa dimasa pandemi *covid 19* ini perekonomian dunia sedang melemah termasuk negara Indonesia, selama masa pandemi ini kebanyakan penghasilan para pekerja menurun dan tentunya untuk masyarakat menengah kebawah kesulitan untuk membeli rumah secara tunai.

Lembaga keuangan syariah memberikan layanan dalam bentuk pembiayaan kepemilikan. Layanan yang dimiliki dan dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah ini akan membantu nasabah mewujudkan rumah

⁸ Balgisdona, putri,2007, Akad musyarakah mutanaqisa inovasi baru produk pembiayaan bank syariah, volume VII, No.1:14-21, hal 19

⁹ *Ibid,hal.81*

impian dengan lebih mudah. Layanan ini disebut Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Oleh karena itu, bagi nasabah yang ingin membeli rumah tetapi terdapat keterbatasan dana produk KPR ini bisa menjadi solusi. Umumnya perbankan konvensional dalam memberikan fasilitas KPRnya menggunakan sistem bunga yang identik dengan riba yang secara tegas dilarang dalam hukum islam.¹⁰

Akad Musyarakah Mutanaqisah sudah diterapkan di perbankan, namun belum semua bank syariah menerapkan akad ini. Salah satu bank syariah yang sudah menerapkan akad ini pada produk KPRsnya adalah Bank Syariah Mandiri, yang salah satu cabangnya berada di Sukabumi. Bank Syariah Mandiri adalah salah satu lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini didirikan pada tahun 1995 sebagai Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa kali ganti nama dan sekarang menjadi Bank Syariah Mandiri.

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, peneliti melihat dari jumlah nasabah yang melakukan akad produk pembiayaan musyarakah mutanaqisah, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah Akad MMQ di BSM KCP Surade Sukabumi

Jumlah	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah Nasabah	Tidak Ada	3	7

Dilihat dari tabel diatas bahwasanya jumlah nasabah yang menggunakan akad MMQ masih terbilang sedikit, akan tetapi jumlah nasabah yang menggunakan akad MMQ dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ditahun 2018 dinyatakan tidak ada nasabah yang menggunakan akad musyarakah mutanaqisah, hal ini dikarenakan nasabah belum mengetahui adanya akad MMQ ini dan masyarakat taunya akad mudharabah saja. Selanjutnya di tahun 2019 mulai ada nasabah sebanyak 3 orang yang menggunakan akad MMQ, hal ini dikarenakan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Surade mulai mempromosikan akad musyarakah mutanaqisah kepada nasabah, dan ada beberapa nasabah yang tertarik untuk melakukan akad ini.

¹⁰ M. Turizal Husein, *Telaah Kritis Akad MMQ*, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia, hal.80

Kemudian pada tahun 2019 nasabah yang menggunakan akad MMQ jumlahnya meningkat menjadi 7 orang, hal ini dikarenakan pihak bank yang terus berusaha mempromosikan kepada nasabah, dan akad MMQ ini merupakan akad pengalihan jika nasabah yang ingin melakukan akad mudharabah tetapi kuota akad mudharabahnya sudah melampaui batas, kemudian pihak bank menawarkan akad MMQ ini sebagai alternatif dari akad mudharabah.

Untuk mengetahui mekanisme dan Penerapan Akuntansi terhadap produk pembiayaan musyarakah mutanaqisah dan apakah produk tersebut telah sesuai berdasarkan PSAK 106 atau tidak, dengan ini peneliti melakukan penelitian di Kantor Cabang Pembantu (KCP) supaya dapat mengumpulkan data-data berikut dengan lebih mudah dan akurat. Dalam hal ini peneliti memilih studi kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Surade Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Analisis Penerapan Akuntansi Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Berdasarkan PSAK 106 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Surade Kabupaten Sukabumi)”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus serta tidak meluas kemana-mana, peneliti akan membatasi penelitian pada objek yang akan diteliti yaitu di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sukabumi yang bertempat di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, dimana peneliti akan menganalisis bagaimana mekanisme dan penerapan akuntansi pada akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah dan apakah akad MMQ di Bank Syariah KCP Surade Kabupaten Sukabumi telah sesuai berdasarkan PSAK 106.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan diatas, peneliti memutuskan terdapat dua rumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana Mekanisme Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Bank Syariah Mandiri KCP Surade Kabupaten Sukabumi ?
2. Bagaimana kesesuaian Akuntansi Musyarakah Mutanaqisah di Bank Syariah Mandiri KCP Surade Kabupaten Sukabumi dengan PSAK 106 ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diutarakan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisis mekanisme akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah di Bank Syariah Mandiri KCP Surade Kabupaten Sukabumi
2. Mengetahui dan menganalisis kusesuaian akuntansi musyarakah mutanaqisah di Bank Syariah Mandiri KCP Surade Kabupaten Sukabumi dengan PSAK 106

E. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Bagi Penulis, Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Perbankan Syariah serta produk yang ada salah satunya produk pembiayaan musyarakah mutanaqisah, sekaligus untuk memenuhi syarat perkuliahan.
2. Bagi Akademisi, diharapkan dapat dijadikan referensi karya ilmiah tentang akad Musyarakah Mutanqisah, baik dalam rangka tugas maupun bukan.
3. Bagi Lembaga Intuisi khususnya Bank, diharapkan menjadi sebuah masukan atau saran untuk menjadi lebih baik lagi.
4. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang salah satu produk pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah yang ada di Bank Syariah Mandiri.